

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Dewasa ini, salah satu unsur yang sangat penting dalam sebuah perusahaan adalah laporan keuangan. Laporan keuangan menjadi sangat penting karena menjadi dasar dalam mengetahui kondisi keuangan perusahaan yang nantinya akan berguna bagi pihak internal maupun eksternal perusahaan dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan perusahaan. Laporan keuangan yang baik akan menjadi sumber informasi yang relevan bagi perusahaan. Dalam hal ini, pentingnya peranan auditor sebagai penghubung antara kepentingan investor sebagai pengguna laporan keuangan dan perusahaan sebagai penyedia laporan keuangan. Oleh karena itu perlu dilakukan audit atas laporan keuangan untuk menentukan opini tentang kewajaran laporan keuangan dari perusahaan.

Mulyadi (2014:9) menyatakan bahwa audit merupakan suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Laporan yang telah diaudit oleh akuntan publik memiliki tingkat kewajaran yang lebih dapat dipercaya dibandingkan laporan keuangan yang belum melalui proses audit. Maka dari itu profesi akuntan publik mempunyai tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Jasa

Akuntan Publik sebagai pihak yang independen, dipercaya mampu memberikan analisa terhadap laporan keuangan yang telah diaudit secara handal dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tanggung Jawab seorang auditor terletak pada kualitas audit yang dihasilkan. Kualitas pelaksanaan audit mengacu pada standar audit yang telah ditetapkan meliputi standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan (IAI SPAP, 2011). Dengan kata lain audit dapat dikatakan berkualitas jika memenuhi standar auditing yang telah ditetapkan.

Di tengah tingginya kebutuhan akan jasa audit, kualitas audit yang dihasilkan kini tengah menjadi sorotan, setelah banyaknya pelanggaran standar maupun kode etik profesi yang melibatkan akuntan publik. Terdapat kasus yang mengindikasikan rendahnya kualitas audit yang dihasilkan ketika kasus yang melibatkan tiga KAP ternama terkait laporan keuangan. Dua di antaranya bahkan terbukti melanggar ketentuan yang berlaku. Kedua KAP yang dimaksud yakni KAP Purwanto, Sungkoro, dan Surja (Member dari Ernst and Young Global Limited/EY) yang terbukti melanggar Undang-Undang Pasar Modal dan kode etik profesi akuntan publik dalam kasus penggelembungan pendapatan laporan keuangan PT Hanson International Tbk periode 2016. Sanksi diberikan kepada Sherly Jakom dari KAP Purwanto, Sungkoro, dan Surja di mana Surat Tanda Terdaftar (STTD) yang bersangkutan dibekukan selama 1 tahun penuh. KAP Purwanto, Sungkoro, dan Surja, melalui Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (P2PK), Kementerian Keuangan juga mengenakan sanksi berupa pembekuan izin selama 12 bulan kepada Akuntan Publik (AP) Kasner Sirumpea dan KAP

Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan. (Sumber : <https://www.cnbcindonesia.com/market/20190809100011-17-90855/lagi-lagi-kap-kena-sanksi-ojk-kali-ini-partner-ey>)

Permasalahan di atas yang melibatkan akuntan publik telah memberi dampak besar terhadap penurunan kualitas audit. Hal ini dikarenakan adanya pelanggaran pada proses audit yang menyebabkan kegagalan audit oleh KAP yang menjadi indikasi akan rendahnya kualitas audit.

Faktor pertama yang mempengaruhi kualitas audit yaitu *moral reasoning* auditor hal ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Naibaho, dkk (2014), menemukan bahwa *moral reasoning* berpengaruh terhadap kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor dimana jika auditor memiliki *moral reasoning* maka auditor akan memelihara nilai-nilai profesionalnya sehingga dapat memberikan opini audit yang terpercaya. Dengan demikian, *moral reasoning* auditor merupakan salah satu faktor yang penting untuk menghasilkan audit laporan keuangan yang berkualitas. Melalui *moral reasoning*, auditor diharapkan dapat memenuhi tanggung jawab profesionalnya sesuai dengan standar moral. Jika auditor melakukan audit sesuai dengan standar moral maka kualitas audit yang dihasilkan akan meningkat.

Alkam (2013) *moral reasoning* merupakan proses yang dialami auditor dalam menentukan benar atau salah maupun baik atau buruk yang mempengaruhi dalam menghasilkan keputusan etis.

Terdapat fenomena terkait kurangnya *moral reasoning* auditor ketika Kemenkeu memberikan sanksi pada KAP PricewaterhouseCoopers (PwC) yang

melakukan audit dan memberikan opini yang tidak sesuai terhadap laporan keuangan PT Asuransi Jiwasraya (persero) termasuk PT Asabri (Persero) pada tanggal 31 Desember 2016. KAP tersebut melanggar etika dalam proses audit yang sudah mengabaikan tanggung jawab dan mengabaikan nilai serta norma-norma moral yang seharusnya dipegang teguh tanpa terkecuali. Sanksi yang dijatuhkan bisa berupa teguran hingga pembebasan sementara dari praktik sesuai dengan tingkat kesalahannya. (Sumber : <https://www.beritasatu.com/nasional/592855/kasus-jiwasraya-komisi-vi-akan-panggil-akuntan-publik-pwc>)

Dari fenomena tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa auditor tidak memiliki *moral reasoning* yang baik karena auditor melanggar etika dalam proses audit yang sudah mengabaikan tanggung jawab dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi auditor dalam mengatur tingkah lakunya. Melalui *moral reasoning*, auditor dapat memenuhi tanggung jawab profesionalnya sesuai dengan standar moral. Jika auditor melakukan audit sesuai dengan standar moral maka kualitas audit yang dihasilkan akan meningkat.

Selain *moral reasoning*, seorang auditor juga harus memiliki kecerdasan emosional yang dapat mempengaruhi kualitas audit. Pada dasarnya kecerdasan emosional merupakan kemampuan untuk memahami dan bertindak bijaksana dalam menghadapi dirinya dan orang lain disekitarnya (Goleman, 2015). Kecerdasan emosional ini dipengaruhi lingkungan, tidak menetap dan dapat berubah-ubah serta dikembangkan. Kecerdasan emosional berperan penting dalam

pekerjaan seseorang. Proses yang dijalani auditor dalam melaksanakan tugasnya sebagai auditor akan melatih dan meningkatkan kecerdasan emosionalnya.

Kecerdasan emosional dalam hal ini sikap kesadaran diri, kepercayaan diri, motivasi, empati, dan keterampilan sosial akan melatih kemampuan auditor yaitu kemampuan untuk menyadari emosi dirinya (kesadaran diri) dan mengelola perasaannya dalam hal ini mampu mengendalikan dorongan, mampu memotivasi diri dalam keadaan frustrasi, kesanggupan untuk tegar, mengatur suasana hati yang reaktif serta mampu berempati dan mempunyai keterampilan sosial dengan orang lain.

Terdapat fenomena yang berkaitan dengan rendahnya kecerdasan emosional auditor yakni Kementerian Keuangan menyatakan dua akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) Akuntan Publik Marlinna dan Merliyana Syamsul melanggar standar audit profesional. Mengutip data resmi Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK), dalam melakukan audit laporan keuangan SNP tahun buku 2012 sampai dengan 2016, mereka belum sepenuhnya menerapkan pengendalian sistem informasi terkait data nasabah dan akurasi jurnal piutang pembiayaan. Akuntan publik tersebut belum menerapkan pemerolehan bukti audit yang cukup dan tepat atas akun piutang pembiayaan konsumen dan melaksanakan prosedur yang memadai terkait proses deteksi risiko kecurangan serta respon atas risiko kecurangan.

Di samping itu, PPPK juga menyatakan sistem pengendalian mutu akuntan publik tersebut mengandung kelemahan. Pasalnya, belum bisa mencegah ancaman kedekatan antara auditor senior dalam perikatan audit pada klien yang sama untuk

suatu periode yang cukup lama. Kementerian Keuangan menilai bahwa hal tersebut berdampak pada kurangnya kecerdasan emosional auditor, karena kemampuan auditor untuk menerima, menilai, serta mengontrol emosi dirinya dengan orang lain di sekitarnya tidak dimiliki oleh auditor Marlina dan Merliyana Syamsul dan kecerdasan emosional ini dipengaruhi oleh lingkungan. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Kementerian Keuangan menjatuhkan sanksi administratif kepada mereka berupa pembatasan pemberian jasa audit terhadap entitas jasa keuangan selama 12 bulan yang mulai berlaku tanggal 16 September 2018 sampai dengan 15 September 2019. (Sumber : <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180926072123-78-333248/kasus-snp-finance-dua-kantor-akuntan-publik-diduga-bersalah>)

Dari kasus tersebut, penulis dapat menginterpretasikan bahwa kasus pelanggaran standar audit profesional disebabkan kurangnya kecerdasan emosional auditor yang tidak bisa mengontrol emosi dirinya dengan lingkungan sekitarnya. Hal tersebut menyebabkan timbulnya perilaku menyimpang yang dilakukan oleh auditor berdampak pada penurunan kualitas audit yang dihasilkan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai **“Pengaruh *Moral Reasoning* dan Kecerdasan Emosional terhadap Kualitas Audit (Survei Penelitian pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Wilayah Kota Bandung)”**.

1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah Penelitian

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada uraian permasalahan diatas, penulis mengidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut :

1. Banyaknya permasalahan yang melibatkan akuntan publik atas pelanggaran dalam proses audit yang menyebabkan kegagalan audit oleh KAP berdampak pada penurunan kualitas audit.
2. Terdapat auditor yang tidak memiliki *moral reasoning* yang baik karena auditor melanggar etika dalam proses audit yang sudah mengabaikan tanggung jawab dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi auditor dalam mengatur tingkah lakunya.
3. Adanya pelanggaran standar audit oleh auditor yang menunjukkan bahwa kurangnya kecerdasan emosional auditor yang tidak bisa mengontrol emosi dirinya dengan lingkungan sekitarnya.

1.2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dan menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini agar dapat mencapai pencapaian sasaran dalam penyusunan penulis membatasi masalah-masalah yang akan dikemukakan sebagai berikut :

1. Bagaimana kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Wilayah Kota Bandung.

2. Bagaimana *moral reasoning* pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Wilayah Kota Bandung.
3. Bagaimana kecerdasan emosional pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Wilayah Kota Bandung.
4. Seberapa besar pengaruh *moral reasoning* terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Wilayah Kota Bandung.
5. Seberapa besar pengaruh kecerdasan emosional terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Wilayah Kota Bandung.
6. Seberapa besar pengaruh *moral reasoning* dan kecerdasan emosional secara simultan terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Wilayah Kota Bandung.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Wilayah Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan *moral reasoning* pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Wilayah Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui kecerdasan emosional pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Wilayah Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *moral reasoning* terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Wilayah Kota Bandung.

5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kecerdasan emosional terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Wilayah Kota Bandung.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *moral reasoning* dan kecerdasan emosional secara simultan terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Wilayah Kota Bandung.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara langsung dan tidak langsung bagi pihak yang berkepentingan dan memberikan gambaran yang nyata mengenai keadaan yang sesungguhnya berkaitan dengan judul yang penulis ambil. Penelitian ini mempunyai dua kegunaan, yaitu secara praktis dan teoritis sebagai berikut :

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini mempunyai kegunaan secara teoritis yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengadakan studi perbandingan antara pengetahuan teoritis yang diterima penulis selama masa perkuliahan dan dari literatur yang berhubungan dengan pelaksanaan dalam praktik pada perusahaan yang dijadikan objek penelitian.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memperbanyak pengetahuan di bidang akuntansi yang berhubungan dengan *moral reasoning*, kecerdasan emosional dan kualitas audit.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Penulis berharap penelitian ini bermanfaat bagi pihak – pihak yang berkepentingan dengan masalah ini. Beberapa pihak yang diharapkan dapat mengambil manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dijadikan sarana untuk menambah ilmu pengetahuan, wawasan, dan pemahaman bagi penulis mengenai gambaran pengaruh *moral reasoning* dan kecerdasan emosional terhadap kualitas audit yang dihasilkan. Selain itu penulis juga dapat mengetahui sebenarnya penerapan teori yang didapat dari perkuliahan dengan praktik yang ada di lapangan. Serta diharapkan penelitian ini mampu memenuhi syarat dalam menempuh sidang Sarjana Akuntansi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan Bandung.

2. Bagi Kantor Akuntan Publik

Sebagai bahan masukan bagi pihak – pihak yang berkepentingan agar dapat mengambil kebijakan – kebijakan terkait dengan *moral reasoning* dan kecerdasan emosional bagi auditor eksternal terhadap kualitas audit.

3. Bagi Akademis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi di masa yang akan datang sebagai penambah wawasan bagi mahasiswa/pembaca, khususnya dalam bidang akuntansi dan audit yang menyangkut *moral reasoning* dan kecerdasan emosional dan kualitas audit.

4. Bagi Pihak Lain

Diharapkan dapat menjadi sumber pemikiran untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan sarana informasi bagi para pembaca yang akan mengadakan penelitian mengenai bidang yang sama.

1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian pada beberapa Kantor Akuntan Publik (KAP) di Wilayah Kota Bandung. Untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan objek yang akan diteliti, maka penulis melaksanakan penelitian pada bulan Mei 2022 hingga penelitian ini selesai.